

HUBUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DAN PENGENDARA GO-JEK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

Perkembangan bisnis transportasi kini sedang marak di Indonesia, salah satunya yaitu bisnis transportasi GO-JEK yang dikelola oleh PT. GO-JEK Indonesia. PT. GO-JEK Indonesia merupakan penyedia aplikasi online yang pada pelaksanaannya bekerja sama dengan Pengendara Go-jek. Berdasarkan hal tersebut antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek menyepakati berbagai klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian sehingga terjadi adanya hubungan hukum dan pemenuhan hak-hak Pengendara Go-jek. Dengan berkembangnya bisnis transportasi sebagaimana dimaksud, maka hal tersebut perlu dikaji.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan metode ini, tujuan yang diharapkan adalah mengkaji bentuk hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta mengkaji pemenuhan hak-hak pengendara Go-jek oleh PT. GO-JEK Indonesia.

Bentuk hubungan hukum antara PT. GO-JEK dan Pengendara Go-jek merupakan suatu hubungan yang didasarkan pada sebuah perjanjian yang mengenal kepada suatu kerjasama. Antara hak-hak dari pengendara sebagaimana disepakati antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek di dasari atas perjanjian. Perjanjian tersebut didasari atas perjanjian tidak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam hubungan kemitraan para pihaknya terdiri atas badan usaha dan badan usaha sedangkan para pihak yang antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek yaitu antara badan usaha dan perorangan. Hak-hak pengendara Go-jek pun didasari atas perjanjian yang disepakati antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek. Dalam kasus tertentu PT. GO-JEK Indonesia telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi hak-hak sesuai perjanjian yang disepakati terhadap Pengendara Go-jek dan harus melakukan ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah diharapkan bisa membuat aturan atau regulasi yang jelas untuk mengatur bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama seperti GO-JEK, karena ini berkaitan juga dengan masalah transportasi publik dan ketersediaan serta inovasi di masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan, PT. GO-JEK Indonesia, Hubungan Hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengendara Go-jek dan Hak-Hak Pengendara Go-jek.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang	iv
Persetujuan Revisi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM	
ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DAN PENGENDARA	
GO-JEK	19
A. Perjanjian Pada Umumnya	19

1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sah Perjanjian	20
3. Asas-Asas Perjanjian.....	22
4. Jenis-Jenis Perjanjian	24
5. Para Pihak Dalam Perjanjian.....	33
B. Akibat Hukum Dari Perjanjian	36
C. Bentuk-Bentuk Perjanjian Dalam Aktivitas Usaha Saat Ini	40
1. Perjanjian Ketenagakerjaan.....	40
2. Perjanjian Kemitraan.....	74
 BAB III BISNIS GO-JEK DALAM AKTIVITAS	
USAHA DI INDONESIA.....	89
A. Sejarah dan Perkembangan GO-JEK di Indonesia	89
B. Hak dan Kewajiban antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek	97
C. Hubungan Hukum antara PT. GO-JEK Indonesia, Pengendara Go-jek dan Konsumen	100
D. Klausula-Klausula Dalam Perjanjian antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek	108
 BAB IV ANALISIS HUBUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK-HAK	
ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DAN PENGENDARA GO-JEK	
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	116
A. Bentuk Hubungan Hukum PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan	116
B. Hak-Hak Pengendara Go-jek Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.....	127

BAB V PENUTUPAN	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
Daftar Pustaka	135
Curriculum Vitae	139

